



Perkawinan Beda Agama antara 'Illat dan Maqashid al-Syariah

Afifun Najib¹, Siah Khosyiah²

IAIN Syekh Nurjati Cirebon^{1, 2}

afifun.najib68@gmail.com¹, siah.khosyiah@iainsgd.com²

Diserahkan tanggal 05 Februari 2025 | Diterima tanggal 06 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 03 Maret 2025

Abstract:

This study examines the concept of interfaith marriage from the perspective of Islamic family law philosophy with the approach of 'illat and Maqashid al-Syariah. This study is a normative-explanatory study, namely studying, explaining, and explaining descriptively qualitatively with a philosophical and conceptual approach. Data were obtained through literature studies. The analysis was carried out by studying the 'illat or causes behind the law of interfaith marriage, as well as considering the main objectives of Islamic law or Maqashid al-Syariah. The research findings show that interfaith marriage in Islam can be viewed from the perspective of 'illat (causal factor) and Maqashid al-Syariah (objectives of Islamic law). Based on 'illat, interfaith marriage in Islam is considered an act that has the potential to cause mafsadat and disrupt the stability and integrity of the family and society. Meanwhile, according to Maqashid al-Syariah, interfaith marriage has two different perspectives: the first concerns the existence of interfaith marriage itself and the second concerns social mafsadat and its benefits for society. In conclusion, interfaith marriage can be considered from the perspective of Islamic family law philosophy with the approach of 'illat and Maqashid al-Syariah. However, serious policies are still needed regarding the controversies and obstacles related to the practice of interfaith marriage in society.

Keywords: *Interfaith Marriage, 'Illat Hukum, Maqashid al-Shariah.*

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji konsep perkawinan beda agama dari sudut pandang filsafat hukum keluarga Islam dengan pendekatan 'illat dan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-eksplanatoris yaitu mengkaji, menerangkan, dan menjelaskan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji 'illat atau penyebab dibalik hukum perkawinan beda agama, serta mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam atau Maqashid al-Syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipandang dari perspektif 'illat (causal factor) dan Maqashid al-Syariah (objectives of Islamic law). Berdasarkan 'illat, perkawinan beda agama dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan mafsadat dan mengganggu kestabilan dan keutuhan keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Maqashid al-Syariah, perkawinan beda agama memiliki dua sudut pandang yang berbeda: pertama yang menyangkut keberadaan perkawinan beda agama itu sendiri dan kedua menyangkut mafsadat sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kesimpulannya, perkawinan beda agama dapat dipertimbangkan dari sudut pandang filsafat hukum keluarga Islam dengan pendekatan 'illat dan Maqashid al-Syariah. Namun, masih diperlukan kebijakan serius terkait kontroversi dan kendala yang terkait dengan praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, 'Illat Hukum, Maqashid al-Syariah.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Istilah perkawinan beda agama biasanya digunakan untuk menunjuk pada suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menganut agama yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya adalah seorang Muslim menikah dengan non-Muslim. Persoalan perkawinan antara orang yang berbeda agama bukan tergolong persoalan yang baru dalam Masyarakat karena dalam catatan sejarah masa awal Islam, dapat ditemukan terjadinya bentuk perkawinan semacam ini. Namun demikian, silang pendapat tentang perkawinan beda agama ini terus terjadi sampai saat ini, baik yang berkaitan dengan status hukum/sah tidaknya maupun berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sah tidaknya perkawinan beda agama berkaitan erat dengan penggunaan istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu golongan non-Muslim, yaitu *ahl al-kitab*. Istilah ini memunculkan satu perbedaan pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* tersebut; Kaitannya dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ini muncul persoalan; apakah perkawinan tersebut bisa mengantarkan kepada kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam atau justru mengantarkan kepada suatu madarat atau bahaya yang seharusnya dihindari berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan syari'at Islam. Ketentuan perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni antara seorang Muslim dengan non-Muslim, secara eksplisit terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221: (Departemen Agama. Al-Qur'an dan terjemahannya, h.57) "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran".

Penulis melihat terdapat bukti, bahwa perkawinan beda agama lebih banyak tidak mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan dalam Islam. Paling tidak terdapat lima kasus (di lingkungan sekitar): *Kasus pertama*, perkawinan laki-laki non-muslim dengan Wanita muslim, dalam perjalanannya wanita tersebut pada akhirnya keluar dari Islam termasuk anak-anaknya mengikuti agama bapaknya. *Kasus kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Laki-laki tersebut tetap Islam, isterinya tetap non-muslim, tetapi anak-anaknya agamanya berbeda-beda ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. *Kasus ketiga*, Laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, dalam perjalanannya agama laki-laki tersebut tidak jelas, sedangkan anaknya menjadi non-muslim. *Kasus keempat*, wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, kemudian wanita tersebut keluar dari Islam masuk agama suaminya. *Kasus kelima*, wanita muslim menikah dengan laki-laki yang ketika akad nikah, laki-laki tersebut masuk Islam. Setelah keluarga ini dikaruniai anak, laki-laki tersebut kembali pada agamanya (*murtad*), kemudian terjadi perceraian. Berdasarkan teori *Maqasid al-Syari'ah*, perkawinan yang seperti itu termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama, meskipun secara harta mungkin mendapatkan kemaslahatan dengan terjaminnya kebutuhan hidup, karena mayoritas ekonomi dari kelima keluarga tersebut cukup bahkan berlebih (kaya). Hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam dalam persoalan perkawinan. Kekhawatiran terhadap terjadinya perkawinan tersebut juga dinyatakan oleh beberapa ulama antara lain, Quraish Shihab. Menurutny, perkawinan orang yang berbeda agama lebih mengantarkan kepada kemadaramatan dari pada kemaslahatan sehingga harus dihindari. Perkawinan yang demikian dapat dihukumi dengan *hukum haram* karena menyebabkan kemadaramatan yang besar. (Shihab, 1997)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter *Library Research* (Nazir, 2009;55). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah

bahan penelitian (Mestika, 2005). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung, Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitannya dengan substansi yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah yang dapat melengkapi kekurangan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis (Danin, 2002), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

***'Illat* Hukum dalam Persoalan Perkawinan Beda Agama**

'Illat Hukum ialah alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, sehingga *'illat* hukum, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya sebagaimana diharamkannya minuman-minuman keras karena terdapat suatu *'illat* hukum yaitu adanya sifat memabukan (*al-sukr*) yang diqiyaskan kepada keharaman khamr. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Maidah : 90)

'Illat hukum dapat dijadikan dasar suatu persoalan di mana ketetapan hukumnya bisa mengalami perubahan. Misalnya, diperbolehkannya tayammum baik sebagai pengganti wudhu maupun mandi wajib (*jinabah*) bagi orang sakit, dalam bepergian atau karena tidak mendapatkan air, seperti terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (hendak) mendirikan shalat maka basuhkan wajah-wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku dan usaplah (sebagian) dari kepalamu dan kedua telapak kakimu sampai pergelangan kaki dan apabila kamu junub maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu (tanah) yang (bersih) suci, maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan (mensucikan) kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur". (Al Maidah : 6). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi: Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan *'illat* hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan *'illat* hukum harus mendapat perhatian karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara dhahir, tetapi tidak mesti memiliki faktor, unsur-unsur dan penyebab yang sama.

Berkaitan dengan *'illat* hukum dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat: *Pertama*, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dalam hal ini khusus bagi wanita *Ahl al-Kitab* didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan Q.S. al-Maidah [4]: 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. *Kedua*, bahwa dibolehkannya perkawinan Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik. Perbedaan kontekstual historis antara diturunkannya (*Asbab al-Nuzul*) ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang musyrik dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situasi diturunkannya

ayat yang melarang perkawinan antara seorang Muslim menikah dengan non-Muslim (dalam hal ini musyrik/musyrikah) adalah dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan non-muslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum 'dibolehkan'.

Ketetapan larangan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya, sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat itu diturunkan. (Madjid, 2005)

Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan *Maqashid al-Syariah*

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan sebagai rahmat bagi alam semesta. Adapun tujuan dari syariat Islam ialah masalah, yakni tujuan ditetapkannya syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Allah menurunkan al-Qur'an pada Nabi Muhammad Saw yang di dalamnya terdapat aturan dan norma untuk mengatur kehidupan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Menyampaikan wahyu yang berisi aturan dalam kehidupan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Masalah sebagai tujuan dari syariat Islam akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. (Yusuf al-Qadawi, as-Siyasat, hlm 87 dan 231) Al-Qur'an dan hadits dengan berbagai ketentuan hukum dan sanksi yang ada bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk berusaha mencari pengetahuan sehingga dapat mengetahui maksud dari syariat Islam itu sendiri (*Maqashid al-Syar'iyah*). Selain itu, manusia juga dituntut untuk berusaha mencari pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat bukan kemaslahatan yang palsu yaitu kemaslahatan zahir saja tetapi dibelakangnya terdapat kemadharatan, atau kemaslahatan yang kecil tetapi menimbulkan kemadharatan lebih besar, atau kemaslahatan sementara tetapi menimbulkan kemadharatan jangka waktu panjang.

Dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, berbagai pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, (Asy-Syatibi, hlm. 6) bahwa ketetapan hukum akan mengantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam al-Syatibi, syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan. (Asy-Syatibi, hlm. 340-341)

Maqasid al-Syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. Pembagian tersebut yaitu: Pertama, tujuan yang bersifat *daruriyyah*, Kedua, tujuan *hajiyyah* dan ketiga, tujuan yang bersifat *tahsiniyyah*.

Adanya ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada prioritas-prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang *daruriyyah*, yakni harus didahulukan daripada yang bersifat *hajiyyah*, dan *hajiyyah* harus didahulukan daripada yang bersifat *tahsiniyyah*.

Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitabnya 'Ilm Usul al-Fiqh menjelaskan bahwa tujuan syari'at Islam meliputi tujuan yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Persoalan yang masuk dalam tujuan *daruriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Syari'at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara

kelestariannya, termasuk dalam menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut. Dalam memelihara agama, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji serta peribadatan yang lain yang meneguhkan hati. Dan untuk melindungi agama, diwajibkanlah jihad/perang terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam dan memberi hukuman bagi orang yang keluar dari agama, murtad, serta menghukum para ulama yang jahat (*al-'ulama as-su'*) yang memfatwakan penghalalan terhadap hal-hal yang haram dan pengharaman terhadap hal-hal yang halal. Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Dan untuk melindunginya, ditetapkanlah hukuman *qisas*, *diyat* dan *kifarat* bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa. Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukan, dan memberikan hukuman bagi orang yang meminum minuman tersebut. Untuk memelihara keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah dan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap keturunan atau kehormatan seperti hukuman bagi pezina dan bagi orang yang melakukan *qazaf* (menuduh orang lain berzina).

Sedangkan untuk memelihara harta, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta/rizqi yang baik dengan bekerja atau dengan perdagangan. Juga diterapkannya hukuman hadd bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya *riba*. Berdasarkan penjelasan teori *maqasid asy-syari'ah* di atas, maka segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan tertentu harus dalam bingkai kelima kemaslahatan tersebut. Tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut harus dilarang, karena apabila terdapat salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Terkait dengan kelima aspek kemaslahatan dari *maqasid al-Syari'ah* tersebut, jika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama, maka adanya tinjauan atas tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang harus dipahami secara benar dan mendalam. Islam mensyari'atkan perkawinan kepada umat Islam memiliki suatu tujuan tertentu dan jelas. Selain untuk mengatur kehidupan manusia, disyari'atkannya perkawinan agar kehidupan manusia menjadi baik dan terhormat. Salah satu dari tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar keluarga tersebut mencapai suatu kebahagiaan, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. Ar-Rum ayat: 21.

Suatu keluarga yang Bahagia akan terwujud ketika terdapat hubungan yang harmonis, saling menghormati, memahami, menyayangi dan kerja sama serta adanya visi yang sama dan sikap tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga. Hal ini akan tercapai apabila mereka memiliki pandangan hidup yang sama dan searah, ketika masing-masing memiliki pandangan hidup yang berbeda lebih-lebih visi yang berbeda, maka keluarga tersebut berada dalam suatu permasalahan. Selain itu suatu keluarga akan bahagia apabila tercukupi secara ekonomi. Penghasilan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi segala kebutuhan mulai dari makanan, pakaian dan biaya-biaya yang lain termasuk untuk pendidikan anak-anak memiliki peranan yang penting dalam mendukung ketenangan keluarga, karena persoalan ekonomi seringkali menyebabkan kesusahan dan perpecahan dalam keluarga.

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abû Ishâq al-Syâtibî terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat*; adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan amburuknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembumih nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal. Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqbasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam, dsb.
- b. Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula hukum qishas atau diyat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dsb.
- c. Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.
- d. Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina terhadap perempuan mukhsanat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- e. Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya harta orang lain, dan sebagainya. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

2. *Hajjiyat*; bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Karena Allah SWT berfirman: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” (Q.S. Al-Mâ'idah [005]: 6).

Misalnya, dalam hal ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhsah al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Seperti dalam lapangan ibadah, Islam membolehkan mengqashar dan menjama' sholat dalam perjalanan, tayamum di waktu tidak ada air. Dalam lapangan muamalat disyariatkannya banyak macam kontrak (akad) membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitas. Adanya hukum *rukhsah*, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Rukhsah* (keringanan) ini seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari'at Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, Surah al-Maidah ayat 6: Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (Q.S. Al-Maidah [005]: 6) Dan Surat al-Hajj ayat 78: ...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...(Q.S. Al-Hajj [022]: 78)

Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

3. *Tahsinīyat*; adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Kemaslahatan yang memberikan perhatian seluruh larangan dan perintah Allah ada dalam al-Qur'an begitu juga dengan larangan dan perintah Nabi Muhammad SAW terdapat dalam al-Hadits, yang semuanya mempunyai nilai-nilai hukum dan mempunyai tujuan tertentu dan hikmah serta rahmat bagi umat manusia.

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqāshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syāthibi menyatakan bahwa: "Sesungguhnya syā'ri' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan"

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syāthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqāshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Jadi, tujuan sesungguhnya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits melainkan tujuannya adalah kemaslahatan manusia untuk menjaga 5 aspek pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sebagaimana maksud dari syariat ini adalah untuk kemaslahatan yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka tujuan perkawinan adalah bisa mewujudkan sebuah keluarga yang bisa memenuhi aspek-aspek tersebut. Ketika menikah beda agama maka satu hal pokok yaitu agama tidak terpenuhi, karena akidah Islam dengan agama lain adalah berbeda. Bagaimana mungkin perbedaan yang sangat mendasar ini kemudian dipaksakan karena persoalan cinta manusia sesaat yang kemudian bisa pudar oleh keadaan.

Sementara cinta Allah sang Pencipta alam adalah di atas segalanya. Belum lagi secara kejiwaan bagi anak-anaknya kelak mau ikut keyakinan ibu atau ayahnya. Terus bagaimana persoalan harta atau warisan yang ada? bagaimana sistem pembagiannya, jelas tidaklah mudah persoalannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan *Maqashid al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan dan menghindari kerusakan atau keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Perkawinan beda agama akan banyak melahirkan mudharat atau keburukan bagi kedua belah pihak, dari mulai pertengkaran tentang keyakinan, ekonomi, atau persoalan anak-anaknya sampai kepada warisan. Dan persoalan keyakinan inilah yang menjadi sumber utama sebuah keluarga apakah akan harmonis dan bahagia atau sebaliknya. Secara fikih atau hukum Islam pernikahan beda agama adalah haram, sedangkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, perkawinan beda agama ini adalah terlarang. Ini terbukti ketika suatu pasangan menikah dengan agama yang sama tapi kemudian salah satu pihak keluar dari agamanya maka ini menjadi pemicu adanya perceraian yang sangat tinggi. Maka memaksakan perkawinan beda agama atau mensiasati perkawinan beda agama di luar negeri adalah adalah a-historis dan mengabaikan fakta tentang potensi keburukan yang akan ditimbulkannya.

SIMPULAN

Dari uraian di atas tentang perkawinan antara orang yang beda agama dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan perkawinan antara orang yang menganut agama yang berbeda sudah terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an. Pertama, umat Islam (pria/wanita) dilarang melakukan perkawinan dengan non-muslim (pria/wanita) (Q.S. al-Baqarah [2]: 221). Kedua, terdapat kebolehan pria muslim menikah dengan wanita non-muslim yang *abl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) (Q.S. al-Maidah [4]: 5). Adapun pendapat yang membolehkan perkawinan tersebut selain

berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat al-Qur'an, sedangkan pendapat lain menggunakan pemahaman secara hermeneutik, larangan perkawinan antara orang yang beda agamanya pada saat sekarang tidak bisa diterapkan karena konteks historis diturunkannya ayat tersebut berbeda dengan kondisi saat sekarang, sehingga perkawinan tersebut dibolehkan. Karena pada kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya perkawinan, banyak mengantarkan kepada kemadaramatan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang *dlaruriyyat* dan menempati nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam *dlaruriyyat*.

Karena suatu hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan, maka suatu ketetapan hukum yang didasarkan pada alasan atau *'illat* hukum yang betul-betul tidak mengantarkan kepada kemaslahatan bahkan mengantarkan kepada kamadaramatan, harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, al-Qur'an dan tarjamahnya.
 Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014.
 Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Jilid 2: Metode, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.
 Asy-Syatibi, *al-I'tisam*, Juz. I (Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Hadisah, t.t.).
 Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. II (ttp: Mat}ba'at al-Syarf al-Adna, t.t.).
 Jens Grondin, *Introduction to Philosophical Hermeneutics* (London: Yale University Press, 1994).
 Muwaffiq Jufri, "Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>.
 Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama, membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Cet. VII (Jakarta: Paramadina, 2005).
 Taufik Jahidin, "Maqashid Syari' Ah Imam Al- Syatibi Taufik Jahidin," *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2022).
 Yusuf al-Qaradawi, *as-Siyasat*, tt.